

**TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN PASAL 104 JO
PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014
DALAM PERKARA NO. 327/PID.SUS/2017/PN.PBR.**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**HENDRA ZEBUA
NPM : 151010559**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA ZEBUA
NPM : 151010559
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Tempat/Tanggal Lahir : SIMANOSOR/ 13 AGUSTUS 1996
Alamat Rumah : JL.KARYA BERSAMA PERUM MITRA KAMPUS B.18,
MARPOYAN, PEKANBARU.
Judul Skripsi : TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN PASAL 104 JO
PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN
2014 DALAM PERKARA NO. 327/PID.SUS/2017/PN.PBR

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Serjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 01 November 2018
Yang menyatakan,



HENDRA ZEBUA

ABSTRAK

Setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Apabila pelaku usaha tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkannya di dalam negeri maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat 1 undang-undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan pasal 104 jo Pasal 6 ayat 1 undang-undang No. 7 tahun 2014 dalam perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat 1 undang-undang No. 7 tahun 2014 dalam perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci tentang tindak pidana perdagangan barang yang tidak berlabel bahasa Indonesia dalam perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr.

Penerapan Pasal 104 jo Pasal 6 ayat 1 undang-undang No. 7 tahun 2014 dalam perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr berdasarkan empat alat bukti yang diajukan ke pengadilan yaitu keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat dan keterangan terdakwa. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke pengadilan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan dan atas kesalahannya dipidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 6 ayat 1 undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti lain berupa benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi, yang dapat dikatakan sebagai bagian dari alat bukti. Pertimbangan akhir Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga terdakwa Hengky Wijaya Als A Heng dijatuhi sanksi pidana dengan pidana bersyarat dengan penjara selama : 8 (delapan) bulan. Hakim menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari hakim dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama -1 tahun

ABSTRACT

Every businessman is required to use or complete an Indonesian language label on goods traded in the country. If the businessman does not use or does not complete the Indonesian language label on goods traded domestically, he will be sentenced to for a maximum 5 (five) years imprisonment and/or fine at most Rp. 5.000.000.000,00 (five billion rupiah) in the provision of article 104 jo article 6 paragraf 1 of law Number 7 year 2014 concerning trade.

The main problem in this study is how is the application of article 104 jo article 6 paragraph 1 of law Number 7 year 2014 cases Number 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr and how is the panel of judges consideration in imposing criminal charges against violations of article 104 jo article 6 paragraph 1 of law Number 7 year 2014 cases Number 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr.

The type of research used in this study is normative legal research while its nature is descriptive, namely describing in detail about the crime of trading goods not labeled Indonesian in case Number 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr.

The application of article 104 jo article 6 paragraph 1 of law Number 7 year 2014 cases Number 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr is based on four evidence presented to court namely witness statement, expert witness statement, letter, and statement of the defendant. Basen on the evidence presented to the court, the panel of judges believed that the defendant was proven to have committed and for his wrongdoing as stipulated in article 104 jo article 6 paragraph 1 of law Number 7 year 2014 concerning trade jo Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number : 73/M-DAG/PER/9/2015 about the inclusion of label in Indonesian in goods. The public prosecutor also submitted other evidence in the form of objects relating to criminal acts that occurred which could be said to be part of the evidence. The final judgment of the panel of judges paid attention to matters that were burdensome and things that made the defendant so incapable that the the defendant Hengky Wijaya Als A Heng was sentenced to conditional imprisonment criminal sanctions with 8 (Eight) months. The judge stated that the criminal did not need to be carried out unless there wa another order from the judge later because the defendant had committed a crime before the expiration of a 1 years trial period.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Tentang Pelanggaran Pasal 104 Jo Pasal 6 Ayat 1 undang-undang No. 7 tahun 2014 dalam perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr”**. salawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Ayahanda Abdul Munir Zebua, dan Ibunda Saulan br Sihotang, dan juga kepada abanghanda Supriono Zebua yang telah membantu memberikan dukungan dan membiayai uang kuliah penulis. Terima kasih juga kepada saudara kandung penulis, Sarmaini Zebua, Rianto Zebua, Rahmat Zebua, Herwin Zebua yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Dan juga kepada abang ipar dan keponakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau

3. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana yang telah banyak membantu penulis dari tahapan pengajuan judul hingga selesainya skripsi ini
5. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad S.H.,M.H, selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Endang Suparta, S.H.,M.H, selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya
7. Kepada sahabat-sahabat penulis, Athoriah, Madyan Haidar, Ricky Purwanto, Heri Suheri, Nofi Yandro, Hendri Siahaan, Tiolina Hasibuan, Nurul Fadilah, Musdalifah, Yogi Andara, Raudah Fajri, Evi Yanti, Aflika Christina, Widya Ningsih, Marina Wulandari yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman Organisasi Dewan Mahasiswa, Kanda Ahmad Prasetyo, Wahyu Septiawan, Desy Irmayani, Gita Pratiwi, Dinda Machda Ummi, Defitri Maulani, Aufa Yumni, Giri Suseno, Rafika Putri, Rahmat Irvan Patria, Santika Alwis, Dwi Putriani, Husni Nst, Della Azzahra, Mhd Hafiz,

Aidil Akmal Vici, Vista Sandra, Bayu Ardiyusman, Al Jauzi, Lisa Andriani, Annisa Nurul Rahmi dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang sama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan maupun kata-kata yang penulis gunakan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu disini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan nilai pahala. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2018

Penulis

Hendra Zebua

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT..... | ii |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN..... | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... | iii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF..... | vi |
| SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I..... | vii |
| SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II..... | viii |
| SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF..... | ix |
| ABSTRAK..... | x |
| ABSTRACT..... | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Masalah Pokok..... | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 7 |
| E. Konsep Operasional..... | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |

BAB II TINJAUAN UMUM

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Tentang putusan Pengadilan..... | 17 |
| B. Macam-Macam Putusan | 22 |
| C. Alasan Pertimbangan Hakim..... | 24 |
| D. Posisi Kasus Perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr..... | 27 |

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penerapan Pasal 104 jo Pasal 6 ayat 1 undang-undang No 7 Tahun 2014 dalam Perkara No 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr | 42 |
| B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 104 jo Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 dalam Perkara No 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr..... | 59 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 81 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan dikenakan sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum maka hukum itu harus ditegakkan (Mertokusumo, 1986, p. 37). Hukum dapat menentukan siapa orang yang benar, dan siapa orang yang bersalah. Hukum itu sebenarnya bertujuan untuk keadilan.

Hukum itu dibuat sudah tentu punya tujuan yang ingin dicapai. Yang pada intinya tujuan dan manfaat hukum tersebut untuk terciptanya masyarakat yang tertib, tentram dan aman. Dengan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, maka semua kepentingan manusia tidak akan terbentur (Asyhadie & Arief Rahman, 2012, p. 116)

Hukum yang berlaku biasanya disusun oleh masyarakat itu sendiri maupun kebiasaan. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur tentang perdagangan, disamping ada aturan-aturan yang muncul dari praktek (Soekanto, 1974, p. 6) .

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Bagi warga Negara yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, dapat merugikan masyarakat luas. Dan bagi warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dinyatakan

telah “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah diatur berdasarkan hukum.

Pelanggaran adalah tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Pelanggaran Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 ini biasanya lazim dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usaha perdagangan. Kegiatan usaha perdagangan dapat dilakukan dengan perseorangan maupun persekutuan. Usaha perdagangan yang dilakukan baik dalam skala besar maupun kecil, serta melalui system penjualan grosir maupun retail merupakan perwujudan dari adanya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan jual beli.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.


Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatakan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Kristiyanti, 2008, p. 41)

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain (Kristiyanti, 2008, p. 41). (Www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha, akses Pada 09 juni 2016) menyebutkan Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Larangan-larangan tersebut, yaitu :

1. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (pasal 8)
2. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (pasal 9-16)
3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan (pasal 7)

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran yaitu mengenai larangan memperdagangkan barang-barang impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia di dalam negeri. Yang lebih khususnya lagi yaitu barang-barang sparepart (suku cadang) motor yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Banyaknya cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan suatu produk agar laku dalam jumlah yang banyak, membuat pelaku usaha akan menghalalkan segala cara agar konsumen mau tidak mau harus membelinya, walaupun cara tersebut terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contoh bentuk kecurangan yg dilakukan oleh pelaku usaha adalah memasarkan barang-barang impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia. Sementara dalam pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa : “setiap pelaku

usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.


Bentuk pengaturan yang ditetapkan Indonesia terkait masuknya produk impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha yang kedapatan mengedarkan produk impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia masih lemah karena masih ada saja barang impor yang beredar tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

Dalam perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat, maka tuntutan konsumen akan suatu produk semakin beragam dan bervariasi khususnya dalam bidang sparepart sepeda motor. Sepeda motor merupakan suatu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hampir semua orang tidak asing dengan alat transportasi yang ini, dikarenakan setiap sepeda motor pasti mengalami kerusakan khususnya yang sudah berumur, maka sparepart motor menjadi hal yang sangat penting untuk meremajakan alat transportasi tersebut.

Meningkatnya penggunaan alat transportasi sepeda motor mengakibatkan banyaknya pelaku bisnis dalam bidang sparepart sepeda motor bersaing mengeluarkan produk sparepart terbarunya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya merek kendaraan bermotor yang memicu perusahaan harus mengeluarkan produk sparepart sepeda motor yang bervariasi dan lebih berkualitas. Dengan produk yang lebih baik maka akan menarik sebuah keputusan pembelian oleh konsumen terhadap produk tersebut. Seperti kasus pada tahun 2017 lalu dengan terdakwa

HENGKY WIJAYA Als A HENG selaku Pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap Toko dan Bengkel Setia Bangun Motor telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Terdakwa tersebut menjual sparepart (alat-alat, suku cadang) sepeda motor yang terletak di jl. Tuanku Tambusai kec. Marpoyan kota Pekanbaru. Barang sparepart tersebut ternyata tidak memasang label atau tidak membuat penjelasan terhadap barang tersebut. Perbuatan pidana telah diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Dengan demikian untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat ini, maka perusahaan dituntut untuk lebih cermat dalam membeli dan menjualkan suatu produk, karna selain menguntungkan konsumen juga kepastian hukum.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Tentang Pelanggaran Pasal 104 Jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dalam Perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dalam Perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr ?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelanggaran Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dalam Perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dalam Perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr ?
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan pidana terhadap Pelanggaran Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dalam Perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya tentang analisis yuridis mengenai perdagangan barang yang tidak berlabel bahasa Indonesia.
2. Dari penelitian ini semoga dapat memberikan masukan pemikiran terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta calon peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang yang sama.

3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, khususnya dalam ilmu hukum pidana.
4. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapat gelar Sarjana Hukum di universitas islam riau.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut (Soedijana dkk, 2008, p. 30) Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional yang dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan ekspor dan devisa serta memperkuat daya saing produk dalam negeri untuk kepentingan nasional. Pembangunan ekonomi, merupakan cara terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Negara-negara sedang berkembang, pembangunan mutlak diperlukan guna mengatasi masalah kekurangan dalam kesejahteraan ekonomi.

Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang “pedagang dan perbuatan perdagangan”. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 2 menyebutkan bahwa “Pedagang adalah orang yang bekerja dibidang perdagangan”. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 3 menyebutkan Pengertian “perdagangan membeli barang yang sudah jadi ataupun yang belum jadi kemudiiian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan disini berarti membeli dan menjual (Muhammad, 2010, p. 13).

Pengertian perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 1 adalah “Tatanan kegiatan yang terkait dengan

transaksi Barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan mengenai penyidikan, yaitu “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang” sidik juga berarti “bekas” (sidik jari), jadi menyidik itu berarti mencari bekas-bekas suatu kejahatan, dan mengumpulkan bekas-bekas atau bukti-bukti kejahatan tersebut, sehingga kejahatan tersebut menjadi terang dan jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan artinya membuat terang kejahatan (Yesmil Anwar , Adang, 2009, p. 14)

Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari siapa tersangkanya. Tersangka itu sendiri adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim berita acara pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa (Suharto & Jonaedi Effendi, 2013, p. 47).

Menurut (Soesilo, 1980, p. 17) dalam bidang reserse kriminil penyidikan itu biasa dibedakan antara lain :

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan premeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian
- b. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi repressip dari reserse kriminil polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Menurut (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi, 1996, p. 120) Mengenai penyidikan, bagian-bagian hukum acara pidana yaitu ketentuan tentang alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka, penahanan sementara, penggeledahan, interogasi, berita acara (penggeledahan, interogasi, pemeriksaan ditempat) serta penyampingan perkara

Didalam buku (Panjaitan, 2014, p. 21) Pasal 6 KUHAP menentukan 2 (dua) macam “badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”

Dalam Pasal 9 KUHAP dalam penegasannya kewenangan penyelidikan dan penyidikan untuk diseluruh wilayah hukum Indonesia, kecuali ditentukan

tersendiri oleh undang-undang khusus seperti wilayah laut, tetapi untuk selanjutnya tingkatan di atas penyidikan harus tunduk dengan aturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)(Riadi Asra Rahmad, 2016).

Dalam Pasal 7 KUHAP menjelaskan tentang Penuntutan yang berbunyi bahwa “penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”

Menurut (Waluyo, 2004, p. 68) proses penuntutan dan tuntutan pidana yaitu pelimpahan perkara pidana oleh JPU disertai surat dakwaan kepada pengadilan yang berwenang, pemeriksaan di sidang pengadilan, tuntutan pidana dan putusan hakim.

Wirjono prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, Cuma perbedaannya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa” sedangkan wirjono prodjodikoro disebutkan secara tegas, lebih lengkapnya, yaitu “Menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa” (Andi Sofyan, Abd Asis, 2014, p. 169)

Yang mempunyai wewenang dalam penuntutan adalah penuntut umum dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.”. Dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHAP dalam penegasannya “kewenangan penuntut umum untuk menutupi perkara demi hukum

diartikan sesuai dengan Pasal 76, 77, dan 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut”.

Penuntutan bermula sejak pengumpulan alat bukti dan berakhir hingga terdakwa dihadapkan kepada hakim. Maka sejak polisi melakukan pengumpulan alat bukti, penuntutan berjalan, hingga perkara dihadiri oleh yang berhak mengakhiri perkara, yaitu Penuntut Umum atau hingga penyerahan perkara ke pengadilan (Andi Hamzah, Surachman, 2014, p. 191).

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan terjadi setelah ada penuntutan dari jaksa atau penuntut umum, yaitu penyerahan berkas perkara dengan permohonan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Proses persidangan yang dimaksudkan untuk mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Hakim mengadili kasus di depan sidang persidangan.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Peranan hakim pada pemeriksaan perkara sangat erat hubungannya dengan usaha mengimbangi peranan jaksa dalam mengemukakan isi surat tuduhan. Dahulu surat tuduhan itu dikenal sebagai “*tyraneke macht van de dagvaarding in*

het strafproces” karena dorongan dari perasaan si penyusun untuk kepentingan umum mewakili Negara (Poernomo, 1984, p. 154)

Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan “identitas” terdakwa. Kemudian meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Setelah selesai dibacakan surat dakwaan, hakim ketua sidang/majelis kemudian menanyakan apakah terdakwa mengerti tentang dakwaan penuntut umum, jika perlu hakim ketua meminta agar penuntut umum menjelaskannya” (Marpaung, 2009, p. 16).

Penjelasan dari JPU tersebut agar pihak si terdakwa lebih paham , sehingga bisa membuat atau memberikan pembelaannya Sesudah penuntut umum membacakan & menjelaskan dakwaannya, maka terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan keberatan mengenai dakwaan harus dibatalkan, dakwaan tidak dapat diterima atau pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut (Hamzah, 1996, p. 236).

Mengenai wewenang hakim untuk mengadili dapat dibaca di muka. Kapan suatu dakwaan tidak dapat diterima, tidak dijelaskan. Menurut pendapat Andi Hamzah, yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima tersebut ialah dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau yang biasa disebut *niet ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie*. Undang-undang tidak menjelaskan kapan suatu dakwaan atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (Hamzah, 1996, p. 236) .

Jika hakim menyatakan keberatan (*eksepsi*) tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lembut dan sebaliknya dalam hal keberatan

tersebut tidak diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka pemeriksaan sidang tersebut dilanjutkan. Apabila penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan hakim tersebut maka Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) kepada pengadilan negeri yang bersangkutan (Kuffal, 2005, p. 326) .

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka memberikan batasan-batasan istilah dari judul yang dimaksud dengan tujuan menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini sehingga dapat mengarah pada pembatasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkup yang sangat luas. Batasan-batasannya sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, p. 1060).
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan (Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, 2007, p. 95)
3. Pasal adalah bagian dari bab; artikel (dalam undang-undang) (Suharso; Ana Retroningsih, 2008, p. 361)

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan penelitian agar permasalahan yang dibahas dapat tertuang dengan baik maka harus memakai metode penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2009, pp. 13-14). Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan-perbandingan teori-teori hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku yang dibandingkan dengan masalah pokok yang diangkat penulis, apakah hukum yang diterapkan tersebut telah selesai dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku, dengan cara studi kasus yang merupakan penelaah serta mempelajari berkas putusan tentang tindak pidana perdagangan barang yang tidak berlabel bahasa Indonesia dalam perkara Nomor :327/Pid.sus/2017/PN.Pbr.

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif (Soekanto, pengantar penelitian hukum , 2007, p. 11). Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran secara

jelas dan nyata tentang terjadinya tindak pidana perdagangan barang yang tidak berlabel bahasa Indonesia dalam perkara Nomor 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr. sifat penelitian dan menjabarkan dengan jelas dalam menjawab tentang semua permasalahan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis memerlukan beberapa data. Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, adapun data sekunder itu dapat dikelompokkan menjadi (Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, 2002, pp. 12-13):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas perkara pidana Nomor ;327/Pid.sus/2017/PN.Pbr yang merupakan putusan atas tuntutan yang didasarkan kepada perbuatan tindak pidana perdagangan barang, dimana putusan perkara pidana tersebut berasal dari Pengadilan Negeri Pekanbaru serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, teori-teori atau pendapat ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan buku primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, tulisan/jurnal maupun artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa dokumen berkas putusan pidana Nomor: 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr. Data tersebut kemudian dipilah dan penulis mengolah dengan cara mempelajarinya, lalu data tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk rangkain-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci agar dapat dipahami, kemudian membandingkannya dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yakni berupa buku-buku, konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli dan literatur lainnya.

Selanjutnya analisis data yang penulis gunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu dengan cara penulis olah data tersebut dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum yang dimulai dari pengumpulan data dan terakhir penyajian data (Panduan Penulisan Skripsi, 2014, p. 11). Penulis menarik kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya khusus sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara pidana Nomor: 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr kepada data yang sifatnya umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan

1. Arti Putusan

Pasal 1, butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya oleh hakim yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Ada juga yang mengartikan bahwa putusan (*vonnis*) sebagai vonnis tetap (*definitief*). Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocutoire* yang diterjemahkan dari keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/ keputusan persiapan serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara (Marpaung, Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksepsi, 1992, pp. 129-130).

2. Proses Pengambilan Putusan

Setelah ketua sidang/Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan tertutup (Pasal 182 ayat (2) KUHP), maka “Hakim mengadakan musyawarah yang dipimpin Ketua Sidang/Ketua Majelis yang mengajukan pertanyaan dimulai

dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua”. Pernyataan dimaksud adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut.

Hakim yang bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraiannya dimulai dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hal materiil, yang kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum. (Marpaung, Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksepsi, 1992, p. 130)

Hal-hal formil, umpamanya:

- a. Pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa perkara tersebut
- b. Apakah syarat-syarat surat dakwaan sudah terpenuhi
- c. Berkaitan dengan *ne bis in idem* dan *verjaring*, apakah dakwaannya dapat diterima atau tidak.

Hal-hal materil perkara misalnya:

- a. Perbuatan, unsur-unsur dan alat bukti yang terbukti dan tidak terbukti di persidangan.
- b. Apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
- c. Hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Setelah mempertimbangkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Hal ini diketuai oleh ketua Majelis Hakim, tetapi apabila mufakat bulat tidak diperoleh, maka diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (KUHP Pasal 182 Ayat 6).

3. Hal-hal yang harus dimuat dalam putusan

Dalam pasal 197 ayat (1) KUHP mengatur tentang formalitas dalam putusan, jika tidak terbukti maka putusan batal demi hukum (Harahap, 2005, pp. 360-370) .

a. Berkepala : Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa

Demi keadilan berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, berkaitan dengan falsafah yang kita anut, cita-cita penegakan hukum bangsa Indonesia berdasarkan keadilan ketuhanan . Rida tuhan selalu diharapkan dalam setiap tindakan penegakan hukum. Hukuman atau putusan yang dijatuhkan bukan berdasarkan kehendak hakim atau undang-undang maupun penguasa. Akan tetapi sekaligus dalam upaya penegakan hukum itu tersirat kehendak dari rida Tuhan Yang Maha Esa.

b. Identitas terdakwa

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Hal ini dicantumkan agar dalam penjatuhan putusannya benar-benar terhadap terdakwa yang sedang diadili dalam persidangan.

c. Dakwaan, seperti dakwaan penuntut umum

Dakwaan yang diacantumkan oleh penuntut umum, dicantumkan kembali didalam putusan. Penempatan pencantuman dakwaan dalam putusan, dirangkaikan dibawah urutan huruf b Pasal 197 ayat (1), mengikuti urutan identitas terdakwa.

d. Pertimbangan yang lengkap

- Mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan harus jelas diungkapkan didalam putusan
- Pembuktian dipersidangan juga menjadi dasar penentuan mengenai kesalahan terdakwa

e. Tuntutan pidana jaksa penuntut umum

Mengenai tuntutan jaksa penuntut umum diuraikan berdasarkan fakta dan keadaan serta pertimbangan dan alat-alat bukti. Penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

f. Perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan

Pasal dalam perundang-undangan dicantumkan dalam putusan disertai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

g. Hari dan tanggal hakim mengadakan musyawarah

Dalam putusan harus dicantumkan hari dan tanggal musyawarah Hakim diadakan, tetapi ini merupakan sesuatu yang baru, dulu pengadilan negeri tidak pernah membuat hari dan tanggal musyawarah hakim dalam putusan. Yang disebut hanyalah hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan.

h. Penegasan kesalahan terdakwa

Mengenai kesalahan terdakwa berupa penegasan bahwa semua unsur dan rumusan tindak pidana sudah terpenuhi dan terdakwa meyakinkan telah bersalah.

- i. Pembiayaan dan barang bukti
 - Mengenai biaya perkara
 - Mengenai barang bukti
- j. Mengenai surat palsu

Hal ini berkaitan dengan apakah suratnya palsu atau tidak, jika suratnya palsu, letak kepalsuannya dimana. Mengenai ketentuan huruf j, tidak memerlukan tanggapan dan penjelasan lebih lanjut. Pokoknya jika dalam persidangan ditemukan surat palsu, maka harus dicantumkan dalam putusan.

- k. Penahanan, tetap dalam tahanan atau bebas

Berkaitan dengan ini sudah panjang lebar diuraikan pada pembahasan yang berhubungan dengan wewenang pengadilan memerintahkan penahanan dan pembebasan terdakwa selama pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus dan panitera

Secara umum, huruf l merupakan isi penutup putusan. Ia ditempatkan menyusul sesudah amar putusan.

Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban”. Di samping itu, dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 tersebut dikatakan

bahwa “kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum”.

B. Macam-Macam Putusan

1. Putusan Pemidanaan

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 193 KUHAP. Pidanaan berarti penjatuhan pidana kepada terdakwa karena pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana kepada terdakwa berdasarkan penilaian hakim di persidangan. (Hamzah, Hukum Acara Pidana, edisi kedua, 2008, p. 238).

2. Putusan Bebas

Putusan bebas dapat dijatuhkan terhadap terdakwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Rumusan pasal 191 ayat (1) diatas menimbulkan penafsiran kurang tepat, yang dimaksud dengan terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan meyakinkan yaitu berdasarkan penilaian Hakim dipersidangan, dan juga berdasarkan bukti-bukti dipersidangan (Marpaung, Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksepsi, 1992, p. 130).

3. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan

Putusan lepas dari segala tuntutan maksudnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hakim sebagaimana diatur dalam

Pasal 191 Ayat (2) KUHAP. Untuk melihat perbandingan antara putusan lepas dari segala tuntutan dan putusan bebas dapat dilihat dari segi pembuktian dan segi penuntutan (Harahap, 2005, p. 352):

4. Putusan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Mengenai penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima berkaitan dengan surat dakwaan, apakah surat pengadilan berwenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, atau dakwaan harus dibatalkan sesuai dengan Pasal 153 ayat (1) KUHAP (Harahap, 2005, p. 352).

5. Putusan yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili

Menurut (Marpaung, Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksepsi, 1992, p. 131) Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili dapat terjadi dalam bentuk-bentuk seperti penetapan, keputusan dan putusan. Sebagaimana yang telah pernah dibicarakan, kemungkinan bisa terjadi tentang kewenangan mengadili perkara. Itu sebabnya pasal 147 memperingatkan Pengadilan Negeri, “setelah menerima surat yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pengadilan harus mempelajari berkas perkara tersebut” (Harahap, 2005, p. 357).

6. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Sesuai pasal 153 ayat (3) menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum, jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 153 ayat 2 huruf b KUHAP (Marpaung, Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksepsi, 1992, pp. 133-134).

C. Alasan Pertimbangan Hakim

Dalam penerapan hukum oleh hakim, harus mengindahkan rasa keadilan agar dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penjatuhan pidana tersebut harus menjamin keadilan, manfaat dan kepatian hukum bagi seseorang (Waluyo, 2004, p. 33)

1. Pertimbangan Yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karna berdasarkan surat dakwaanlah bisa dilakukan pemeriksaan persidangan. Dalam surat dakwaan berisikan identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan menyebutkan tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana tersebut. Selain itu dakwaan penuntut umum juga digunakan hakim sebagai dasar dan bahan pertimbangan oleh hakim di pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat dakwaan lah yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (Muhammad R. , 2006, pp. 124-125).

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan oleh terdakwa dalam sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri oleh terdakwa.

c. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana (Patrialis Akbar, dkk, 2010, p. 161).

d. Barang-barang bukti

Benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Benda tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu perkara.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Di dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim harus berusaha membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, yakni telah melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal hukum pidana (Muhammad R. , 2006, p. 135).

2. Pertimbangan Non Yuridis

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa merupakan keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan seseorang untuk melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi sering menjadi faktor terjadinya

kejahatan, kemiskinan, kesengsaraan merupakan keadaan ekonomi yang cenderung mendorong terdakwa melakukan perbuatan jahat. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara tuntutan hidup sangat banyak dan mendesak, disinilah iman seseorang itu diuji, bagi yang imannya lemah akan mudah untuk melakukan tindak pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana pasti akan berakibat adanya korban dan merugikan orang lain. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan, akibat dari perbuatan ini adalah matinya orang lain. Bahkan akibat dari perbuatan tersebut akan mempengaruhi keamanan dan ketentraman masyarakat luas.

c. Kondisi terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa maksudnya adalah kondisi fisik atau psikis terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga status sosial terdakwa.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa dinilai dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Kondisi ini dapat menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

e. Faktor agama

Faktor agama digolongkan dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis karena di dalam KUHAP maupun formil yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan (Patrialis Akbar, dkk, 2010, pp. 137-143).

3. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa

(Harahap, 2005, p. 361) berpendapat bahwa fakta dan keadaan yang ditemukan harus diuraikan secara jelas dalam pemeriksaan sidang persidangan. Mengenai fakta yang memberatkan dan meringankan terdakwa harus jelas diuraikan dalam pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan karena fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa merupakan landasan yang dipergunakan untuk menentukan berat ringannya suatu putusan.

D. Posisi Kasus Perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr

1. Tahap Penyidikan

Dalam putusan perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr yang mengadili perkara pidana Terdakwa Hengky Wijaya Als A Heng, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, Umur/Tgl Lahir: 51 Tahun/04 September 1965, Jenis Kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Tuanku Tambusai No. 11 RT.001 RW.001 Kel. Wonorejo kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Agama: Kristen.

Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

Kedua :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf (i) undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tindak pidana perdagangan barang yang tidak berlabel bahasa Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa Hengky Wijaya Als A Heng, yang mana dalam hal ini diproses oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Perkara ini bermula pada hari kamis tanggal 01 september 2016 sekira jam 15,00 Wib, saksi Saddam Husein merupakan anggota Subdit Ditreskrimsus Polda Riau yang sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana perdagangan dan atau perlindungan konsumen di wilayah hukum Polda Riau. Pada saat itu Saddam Husein berpura-pura sebagai pembeli ditoko dan Bengkel Setia Bangun Motor terdakwa Hengky Wijaya Als A Heng yang menjual sparepart (alat-alat, suku cadang) sepeda motor yang terletak di jl. Tuanku Tambusai No. 11 RT.001 RW.001 Kel Wonorejo kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang mana sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) tersebut di pajang didalam Toko tersebut. Kemudian saksi Saddam Husein membeli sparepart berupa:

- a. 1 (satu) set Piston Ring Supra dengan harga Rp. 50.000
- b. 1 (satu) pcs Tali Klos dengan harga Rp. 15.000
- c. 1 (satu) Gitar dengan harga Rp. 25.000
- d. 1 (satu) Shok dengan harga Rp. 110.000
- e. 2 (dua) buah Ban Dalam dengan harga Rp. 30.000

Sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) yang dibeli oleh saksi Saddam Husein yang ada nota pembeliannya itu ternyata tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia. Mengetahui hal itu, selanjutnya saksi Saddam Husein melaporkannya kepada Pimpinan dan Anggota Tim lainnya.

Pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 14.00 Wib, saksi Asep Suryaputra yang termasuk dalam anggota subdit I disretkrimsus Polda Riau atau masih dalam tim yang sama dengan saksi Saddam Husein, kembali melakukan pembelian terhadap sparepart sepeda motor di Toko dan Bengkel Setia Bangun Motor milik Terdakwa, berupa:

- a. 1 (satu) pcs Rantai 428.104 dengan harga Rp. 25.000
- b. 1 (satu) pcs Shok belakang supra X dengan harga Rp. 100.000
- c. 1 (satu) pcs Piston Kit MHM dengan harga Rp. 50.000
- d. 1 (satu) Tali Rem dengan harga Rp. 3.000

Dan dari hasil pembelian sparepart tersebut ternyata juga tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia, selanjutnya saksi Asep Suryaputra melaporkannya kepada Pimpinan dan Anggota tim lainnya.

Dari atas laporan itu, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Toko dan Bengkel Setia Bangun Motor milik Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan oleh saksi Saddam Husein dan saksi Asep Suryaputra beserta dengan anggota Tim Ditreskrimsus lainnya, turut juga hadir saksi Ridwandi selaku ketua RT setempat dan pada waktu itu juga Terdakwa berada di tokonya. Selanjutnya dari pemeriksaan tersebut ditemukan di

dalam toko terdakwa beberapa sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) dengan berbagai merek yang terletak di dalam toko terdakwa untuk diperdagangkan dan diperjual belikan oleh terdakwa yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia

Adapun sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) dengan berbagai merek tanpa menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia yang ditemukan di toko milik terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Shock Absoder atau Peredam Kejut dengan merek:
 - a. DBS made in China tanpa label sebanyak 6 (enam) pcs
 - b. YAMANO tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 13 (tiga belas) pcs
 - c. NICETECH tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 30 (tiga puluh) pcs
 - d. CHANCE tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 19 (Sembilan belas) pcs
 - e. IWATA tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 3 (tiga) pcs
 - f. NEC tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 2 (dua) pcs
 - g. NEW JJ tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 26 (dua puluh enam) pcs
 - h. FUMAIDA made in China dan terdapat nama CV. Mega Buana Indonesia, tidak disebutkan sebagai importir atau agen atau perwakilan produsen luar negeri dan labelnya tidak lengkap sebanyak 5 (lima) pcs
 - i. SKR tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - j. ASTECH tanpa label sebanyak 2 (dua) pcs
 - k. MITSUDA tanpa label hanya terdapat merek pada barang sebanyak 1 (satu) pcs
 - l. Goliath tanpa label sebanyak 9 (Sembilan) pcs
 - m. NSN tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - n. ZENKU tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - o. MISANO tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - p. TOKAIDO tanpa label sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs
 - q. MRC tanpa label sebanyak 8 (delapan) pcs
- 2) Carburator dengan merek:
 - a. Goliath sebanyak 6 (enam) pcs
 - b. MITSUDA sebanyak 17 (tujuh belas) pcs
 - c. Sengwhey sebanyak 4 (empat) pcs

- d. DSK sebanyak 1 (satu) pcs
 - e. HGM sebanyak 2 (dua) pcs
 - f. Motor Tart sebanyak 8 (delapan) pcs
 - g. HCE sebanyak 3 (tiga) pcs
 - h. Tanpa merek sebanyak 14 (empat belas) pcs
- 3) Filter atau saringan Hawa, dengan merek:
- a. Goliath sebanyak 180 (seratus delapan puluh) pcs
- 4) Rantai motor, dengan merek
- a. TEC sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) pcs
 - b. KC sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) pcs
 - c. NICE sebanyak 25 (dua puluh lima)
- 5) Busi, dengan merek:
- a. Kashomoto sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) pcs
 - b. SDG sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) pcs
 - c. SINHO Sh sebanyak 160 (seratus enam puluh) pcs
 - d. HSP sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) pcs
 - e. NGK sebanyak 108 (seratus delapan) pcs
- 6) Piston, dengan merek:
- a. THAI sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs
 - b. MHM sebanyak 702 (tujuh ratus dua) pcs
 - c. TOKAIDO sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) pcs
 - d. SANDAI sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs
 - e. IZUMI sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) pcs
 - f. MITSUDA sebanyak 615 (enam ratus lima belas) pcs
 - g. Tanpa merek dan tanpa kotak ukuran kecil sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) pcs
 - h. Tanpa merek dan tanpa kotak ukuran besar/sedang sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) pcs

Selanjutnya sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) tersebut diamankan dan dibawa ke Polda Riau serta dijadikan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

Sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) yang dijual dan diperdagangkan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan diatas diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari distributor atau Agennya langsung baik yang dibayar secara tunai dan ada juga yang dititipkan terlebih dahulu setelah dijual atau berada ditoko selama beberapa hari baru dibayar kepada distributor maupun Agennya tersebut, selanjutnya setelah

terdakwa memperoleh sparepart tersebut barulah terdakwa menjualnyaa kepada masyarakat.

Adapun beberapa tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam hal untuk mengungkap peristiwa tindak pidana perdagangan barang yang tidak berlabel bahasa Indonesia dalam perkara ini adalah :

1. Pemanggilan

Untuk memperoleh keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka untuk kepentingan penyidikan dipanggil beberapa orang saksi antara lain : Asep Suryaputra, Saddam Husein, Ade Irma Als Adek, Afrizal Als Af, Deni Als Putra, Ridwandi, Saksi Ahli Ephraim Jeremia K. Carain, S.H., M.Hum, Sahrul, Joni Simanjuntak.

2. Penahanan

Dalam perkara tindak pidana ini, tidak dilakukan penahanan

3. Penyitaan

- a) Shock Absoder atau Peredam Kejut
- b) Carburator
- c) Filter atau Saringan Hawa
- d) Rantai Motor
- e) Busi
- f) Piston

4. Pemeriksaan

Untuk melengkapi keterangan atas peristiwa ini, oleh penyidik melakukan pemeriksaan kepada para saksi dan juga terdakwa, dalam hal ini memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka ketahui, dilihat didengar sendiri tentang terjadinya peristiwa tersebut yang juga didukung dari hasil keterangan dan dari hasil pemeriksaan penjelasan dari terdakwa yang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan barang yang tidak berlabel bahasa Indonesia telah terjadi yang melibatkan terdakwanya Hengky Wijaya Als A Heng.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik Direskrimsus Polda Riau terhadap terdakwa Hengky Wijaya Als A Heng untuk memberikan keterangan tidaklah sulit dan tidaklah berbelit-belit karena terdakwa mengatakan dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya kepada penyidik. Untuk itu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menurut penyidik perbuatan tersangka telah melanggar Pasal 104 jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, selanjutnya penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan.

2. Tahap Penuntutan

Berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik yang dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, maka Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Pekanbaru untuk menangani masalah tindak pidana perdagangan barang yang tidak berlabel bahasa Indonesia dengan Nomor perkara 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr, yakni bernama Zurwandi S.H sesuai dengan tugas dan

kewenangannya membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara dari penyidik yang diserahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Pekanbaru telah menunjuk Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan.

Sebuah surat dakwaan harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- 1) Syarat Formil : yaitu harus memuat nama, umur, tempat kelahiran, tempat tinggal, pekerjaan. Hal ini perlu sekali untuk menentukan identitas atau tersangka
- 2) Syarat Materil : yaitu mengenai waktu dan tempat, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan,serta keadaan yang dahulu, menyertai dan mengikuti perbuatan yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.

Didalam praktek sehari-hari dikenal beberapa bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Bentuk Tunggal

Surat dakwaan yang disusun secara tunggal jika terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana saja

2. Dakwaan Alternatif

Dakwaan ini disebut juga dakwaan pilihan. Dalam menyusun surat dakwaan secara alternatif, perbuatan pidana hanya satu tetapi dibuat beberapa surat dakwaan.

3. Dakwaan Subsidair

Dakwaan Subsidair disusun secara primair, subsidair, meer subsidair (lebih subsidair) atau terutama, penggantinya, penggantinya lagi dan seterusnya, dimulai dari yang terberat, lebih ringan dan seterusnya.

4. Bentuk Kumulatif

Dakwaan dan bentuk kumulatif akan dibuat oleh penuntut umum, bila ia berpendapat bahwa tersangka dua atau lebih melakukan tindak pidana (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi, 1996, pp. 180-181).

Di dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum memuat bahwa terdakwa Hengky Wijaya Als A Heng melakukan tindak pidana dibidang perdagangan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dari pemeriksaan sidang di pengadilan umum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perdagangan barang tidak berlabel bahasa Indonesia dengan cara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama. Pada persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor perkara 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr. Pada persidangan tersebut terdakwa dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Perdagangan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

Setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu hakim ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa kedalam ruang sidang, kemudian oleh hakim mempertanyakan apakah terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang dijawab “iya” oleh terdakwa. Selanjutnya hakim ketua mempersilahkan untuk membacakan dakwaannya. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr mengemukakan dakwaannya, seperti yang dikemukakan dalam surat dakwaan kesatu telah melanggar Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

Dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya. Bahwa atas permohonan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya. Jaksa Penuntut Umum sebelum menyampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan

- a. Tidak ada

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa telah mengakui perbuatannya

- b. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
- c. Terdakwa mempunyai riwayat penyakit jantung dengan kondisi jantung terdakwa telah menggunakan ring

Berdasarkan uraian diatas maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hengky Wijaya Als A Heng, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengky Wijaya Als A Heng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) minggu.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Shock Absoder atau Peredam Kejut dengan merek:
 - a. DBS made in China tanpa label sebanyak 6 (enam) pcs
 - b. YAMANO tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 13 (tiga belas) pcs
 - c. NICETECH tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 30 (tiga puluh) pcs
 - d. CHANCE tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 19 (Sembilan belas) pcs
 - e. IWATA tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 3 (tiga) pcs
 - f. NEC tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 2 (dua) pcs
 - g. NEW JJ tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 26 (dua puluh enam) pcs
 - h. FUMAIDA made in China dan terdapat nama CV. Mega Buana Indonesia, tidak disebutkan sebagai importir atau agen atau perwakilan produsen luar negeri dan labelnya tidak lengkap sebanyak 5 (lima) pcs
 - i. SKR tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - j. ASTECH tanpa label sebanyak 2 (dua) pcs
 - k. MITSUDA tanpa label hanya terdapat merek pada barang sebanyak 1 (satu) pcs
 - l. Goliath tanpa label sebanyak 9 (Sembilan) pcs
 - m. NSN tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - n. ZENKU tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - o. MISANO tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs

- p. TOKAIDO tanpa label sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs
- q. MRC tanpa label sebanyak 8 (delapan) pcs
- 2) Carburator dengan merek:
 - a. Goliath sebanyak 6 (enam) pcs
 - b. MITSUDA sebanyak 17 (tujuh belas) pcs
 - c. Sengwhey sebanyak 4 (empat) pcs
 - d. DSK sebanyak 1 (satu) pcs
 - e. HGM sebanyak 2 (dua) pcs Motor Tart sebanyak 8 (delapan) pcs
 - f. Motor Tart sebanyak 2 (dua) pcs
 - g. HCE sebanyak 3 (tiga) pcs
 - h. Tanpa merek sebanyak 14 (empat belas) pcs
- 3) Filter atau saringan Hawa, dengan merek:
 - a. Goliath sebanyak 180 (seratus delapan puluh) pcs
- 4) Rantai motor, dengan merek
 - a. TEC sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) pcs
 - b. KC sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) pcs
 - c. NICE sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs
- 5) Busi, dengan merek:
 - a. Kashomoto sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) pcs
 - b. SDG sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) pcs
 - c. SINHO Sh sebanyak 160 (seratus enam puluh) pcs
 - d. HSP sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) pcs
 - e. NGK sebanyak 108 (seratus delapan) pcs
- 6) Piston, dengan merek:
 - a. THAI sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs
 - b. MHM sebanyak 702 (tujuh ratus dua) pcs
 - c. TOKAIDO sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) pcs
 - d. SANDAI sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs
 - e. IZUMI sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) pcs
 - f. MITSUDA sebanyak 615 (enam ratus lima belas) pcs
 - g. Tanpa merek dan tanpa kotak ukuran kecil sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) pcs
 - h. Tanpa merek dan tanpa kotak ukuran besar/ sedang sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) pcs

1 (satu) pcs Piston merek MHM
1 (satu) pcs shock Absoder merek MRC
1 (satu) pcs piston merek MHM
1 (satu) pcs shock Absoder merek DBS

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :
1 (satu) lembar nota pembelian polos tanggal 01 september 2016
1 (satu) lembar nota pembelian polos tanggal 13 september 2016
Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Kemudian sidang ditunda satu minggu untuk mempersiapkan pembelaan atau pledoi dari terdakwa. Untuk sidang selanjutnya Jaksa Penuntut umum membacakan *replik* yang menyatakan tetap pada tuntutananya terhadap diri terdakwa seperti apa yang telah dicantumkan sebelumnya. Maka majelis hakim mendengarkan *replik* dari penuntut umum dan juga pembelaan serta mendengarkan saksi dan saksi ahli kemudian mempertimbangkannya.

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya 104 jo pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka hakim ketua menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Hengky Wijaya Als A Heng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan” dalam Dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan-
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama :-1 (satu) tahun
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Shock Absoder atau Peredam Kejut dengan merek:
 - a. DBS made in China tanpa label sebanyak 6 (enam) pcs
 - b. YAMANO tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 13 (tiga belas) pcs
 - c. NICETECH tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 30 (tiga puluh) pcs
 - d. CHANCE tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 19 (Sembilan belas) pcs
 - e. IWATA tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 3 (tiga) pcs
 - f. NEC tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 2 (dua) pcs
 - g. NEW JJ tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 26 (dua puluh enam) pcs

- h. FUMAIDA made in China dan terdapat nama CV. Mega Buana Indonesia, tidak disebutkan sebagai importir atau agen atau perwakilan produsen luar negeri dan labelnya tidak lengkap sebanyak 5 (lima) pcs
 - i. SKR tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - j. ASTECH tanpa label sebanyak 2 (dua) pcs
 - k. MITSUDA tanpa label hanya terdapat merek pada barang sebanyak 1 (satu) pcs
 - l. Goliath tanpa label sebanyak 9 (Sembilan) pcs
 - m. NSN tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - n. ZENKU tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - o. MISANO tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - p. TOKAIDO tanpa label sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs
 - q. MRC tanpa label sebanyak 8 (delapan) pcs
- 2) Carburator dengan merek:
- a. Goliath sebanyak 6 (enam) pcs
 - b. MITSUDA sebanyak 17 (tujuh belas) pcs
 - c. Sengwhey sebanyak 4 (empat) pcs
 - d. DSK sebanyak 1 (satu) pcs
 - e. HGM sebanyak 2 (dua) pcs Motor Tart sebanyak 8 (delapan) pcs
 - f. Motor Tart sebanyak 2 (dua) pcs
 - g. HCE sebanyak 3 (tiga) pcs
 - h. Tanpa merek sebanyak 14 (empat belas) pcs
- 3) Filter atau saringan Hawa, dengan merek:
- a. Goliath sebanyak 180 (seratus delapan puluh) pcs
- 4) Rantai motor, dengan merek
- a. TEC sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) pcs
 - b. KC sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) pcs
 - c. NICE sebanyak 25 (dua puluh lima)
- 5) Busi, dengan merek:
- a. Kashomoto sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) pcs
 - b. SDG sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) pcs
 - c. SINHO Sh sebanyak 160 (seratus enam puluh) pcs
 - d. HSP sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) pcs
 - e. NGK sebanyak 108 (seratus delapan) pcs
- 6) Piston, dengan merek:
- a. THAI sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs
 - b. MHM sebanyak 702 (tujuh ratus dua) pcs
 - c. TOKAIDO sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) pcs
 - d. SANDAI sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs
 - e. IZUMI sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) pcs
 - f. MITSUDA sebanyak 615 (enam ratus lima belas) pcs
 - g. Tanpa merek dan tanpa kotak ukuran kecil sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) pcs

- h. Tanpa merek dan tanpa kotak ukuran besar/sedang sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) pcs
1 (satu) pcs Piston merek MHM
1 (satu) pcs shock Absoder merek MRC
1 (satu) pcs piston merek MHM
1 (satu) pcs shock Absoder merek DBS
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :
1 (satu) lembar nota pembelian polos tanggal 01 september 2016
1 (satu) lembar nota pembelian polos tanggal 13 september 2016
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebani terdakwa membayar biayaperkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah)



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 104 jo Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 dalam Perkara No 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr

Menurut (Manan, 2004, p. 28) pengertian penerapan hukum adalah suatu peraturan perundang-undangan yang telah di sahkan selanjutnya diundangkan di lembaran Negara, dalam hal ini suatu peraturan perundang-undangan telah diterapkan, sedangkan penegakan hukum baru dimulai ketika hukum tersebut dilanggar, untuk itu hukum tersebut harus di tegakkan menurut undang-undang yang berlaku.

Dalam persidangan, peranan pembuktian sangatlah penting. Nasib terdakwa ditentukan melalui pembuktian tersebut. Jika bukti-bukti tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman (Harahap, 2005, p. 273). Dalam hal pembuktian hak asasi manusia akan dipertaruhkan, karena bagian terpenting acara pidana yaitu tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan tersebut seperti yang didakwakan (Muhammad Nurul Huda, 2013).

Pentingnya pengetahuan mengenai pembuktian dan barang-barang bukti dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mendukung kebenaran yang diperoleh dalam proses penyidikan, jaksa penuntut umum harus membuktikan di pengadilan apakah seorang terdakwa telah memenuhi unsur-unsur subjektif maupun objektif

dari tindak pidana yang didakwakan dan juga harus mempunyai alat-alat bukti yang dimaksud si terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana (Samosir, 2013, p. 180).

Dari segi hukum acara pidana pembuktian, antara lain :

1. Dalam ketentuan ini hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum ataupun terdakwa harus mengikuti peraturan dan tata cara pembuktian yang sudah ditentukan dalam undang-undang.
2. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim harus berdasarkan pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh undang-undang (Samosir, 2013, pp. 273-274).

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa harus ada bukti minimal 2 yang meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah telah melakukan perbuatan tersebut. ”. Alat-alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Pasal 184 ayat 1 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penempatan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama dalam perkara pidana dapat dipahami dan dapat dibenarkan . berbeda dengan hukum acara perdata yang menempatkan alat bukti surat pada urutan pertama sedangkan alat bukti saksi pada urutan kedua (Arifin & Desi, 2017).

Berdasarkan teori sebagaimana telah dituliskan diatas maka menurut hemat penulis, dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan barang sparepart yang tidak berlabel bahasa Indonesia sebagaimana yang penulis teliti dalam

perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr. terdakwa didakwa oleh JPU telah melanggar Pasal 104 Jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Oleh karena dugaan telah terjadinya tindak pidana perdagangan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr, perlu adanya pembuktian telah terjadi perdagangan barang sparepart tak berlabel Bahasa Indonesia. Berikut penulis akan menjelaskan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik bukti tertulis, bukti lainnya yang mendukung serta keterangan saksi-saksi berkenaan dengan adanya dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana perdagangan dalam perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr sebagai berikut :

- 1) Shock Absorber atau Peredam Kejut dengan merek:
 - a. DBS made in China tanpa label sebanyak 6 (enam) pcs
 - b. YAMANO tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 13 (tiga belas) pcs
 - c. NICETECH tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 30 (tiga puluh) pcs
 - d. CHANCE tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 19 (Sembilan belas) pcs
 - e. IWATA tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 3 (tiga) pcs
 - f. NEC tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 2 (dua) pcs
 - g. NEW JJ tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 26 (dua puluh enam) pcs
 - h. FUMAIDA made in China dan terdapat nama CV. Mega Buana Indonesia, tidak disebutkan sebagai importir atau agen atau perwakilan produsen luar negeri dan labelnya tidak lengkap sebanyak 5 (lima) pcs
 - i. SKR tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - j. ASTECH tanpa label sebanyak 2 (dua) pcs
 - k. MITSUDA tanpa label hanya terdapat merek pada barang sebanyak 1 (satu) pcs
 - l. Goliath tanpa label sebanyak 9 (Sembilan) pcs
 - m. NSN tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs

- n. ZENKU tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - o. MISANO tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - p. TOKAIDO tanpa label sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs
 - q. MRC tanpa label sebanyak 8 (delapan) pcs
- 2) Carburator dengan merek:
- a. Goliath sebanyak 6 (enam) pcs
 - b. MITSUDA sebanyak 17 (tujuh belas) pcs
 - c. Sengwhey sebanyak 4 (empat) pcs
 - d. DSK sebanyak 1 (satu) pcs
 - e. HGM sebanyak 2 (dua) pcs Motor Tart sebanyak 8 (delapan) pcs
 - f. Motor Tart sebanyak 2 (dua) pcs
 - g. HCE sebanyak 3 (tiga) pcs
 - h. Tanpa merek sebanyak 14 (empat belas) pcs
- 3) Filter atau saringan Hawa, dengan merek:
- a. Goliath sebanyak 180 (seratus delapan puluh) pcs
- 4) Rantai motor, dengan merek
- a. TEC sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) pcs
 - b. KC sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) pcs
 - c. NICE sebanyak 25 (dua puluh lima)
- 5) Busi, dengan merek:
- a. Kashomoto sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) pcs
 - b. SDG sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) pcs
 - c. SINHO Sh sebanyak 160 (seratus enam puluh) pcs
 - d. HSP sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) pcs
 - e. NGK sebanyak 108 (seratus delapan) pcs
- 6) Piston, dengan merek:
- a. THAI sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs
 - b. MHM sebanyak 702 (tujuh ratus dua) pcs
 - c. TOKAIDO sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) pcs
 - d. SANDAI sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs
 - e. IZUMI sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) pcs
 - f. MITSUDA sebanyak 615 (enam ratus lima belas) pcs
 - g. Tanpa merek dan tanpa kotak ukuran kecil sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) pcs
 - h. Tanpa merek dan tanpa kotak ukuran besar/sedang sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) pcs
- 1 (satu) pcs Piston merek MHM
 1 (satu) pcs shock Absoder merek MRC
 1 (satu) pcs piston merek MHM
 1 (satu) pcs shock Absoder merek DBS
- Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :
- 1 (satu) lembar nota pembelian polos tanggal 01 september 2016
 1 (satu) lembar nota pembelian polos tanggal 13 september 2016
 Tetap terlampir dalam berkas perkara

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Keterangan Asep Suryaputra dalam keterangannya pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau Saksi anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau (penyidik Pembantu) yang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dalam tindak pidana dibidang Perlindungan Konsumen dan atau Perdagangan. Saksi melakukan penyelidikan tersebut sejak hari kamis tanggal 01 september 2016 bersama-sama dengan saksi Saddam Husein. Saksi melakukan pembelian terhadap sparepart sepeda motor di Toko dan Bengkel SBM yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai No. 11 Kota Pekanbaru tersebut pada hari selasa tanggal 13 september 2016 sekitar pukul 14.00 Wib. Pemilik Toko dan Bengkel sparepart kendaraan bermotor roda dua adalah terdakwa Hengky Wijaya Als A Heng. Saksi mengetahui adanya sparepart tanpa label berbahasa Indonesia di toko dan bengkel SBM tersebut. Setelah adanya laporan dari masyarakat dan adanya pembelian pertama oleh saksi Saddam Husein dan kemudian saksi buktikan sendiri dengan cara membeli langsung sparepart di Toko dan Bengkel SBM tersebut pada hari selasa tanggal 13 september 2016 sekira jam 14.00 Wib. Selanjutnya saksi Asep Suryaputra melaporkannya kepada Pimpinan dan anggota tim lainnya. Selanjutnya setelah berkoordinasi dengan Ahli pada Kementerian Perdagangan RI di Jakarta diperoleh kesimpulan bahwa sparepart kendaraan bermotor untuk roda dua yang diperdagangkan baik sparepart impor maupun lokal wajib memiliki label dalam bahasa Indonesia pada barang sebagaimana tercantum didalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 73/M-DAG/PER/9/2015. Tentang Kewajiban Pencantuman

Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Toko dan Bengkel Setia Bangun Motor milik terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi Saddam Husein dan saksi beserta dengan anggota tim Ditreskrimsus lainnya, turut juga hadir saksi Ridwandi selaku ketua RT setempat dan pada waktu itu juga terdakwa berada di tokonya. Terhadap barang bukti nota pembelian tanggal 13 September 2016 yang diperlihatkan : saksi membenarkannya bahwa benar itulah Nota Pembelian sparepart yang saksi beli di Toko dan Bengkel SBM tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Semua orang bisa menjadi saksi kecuali: (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi, 1996, p. 260):

- a. Keluarga kandung sampai derajat ketiga
- b. Saudara yang dikarenakan ada hubungan perkawinan
- c. Suami, istri, mantan suami atau mantan istri

keterangan Saddam Husein, dalam BAP menerangkan penyidik Polda Riau telah memeriksanya. Saksi merupakan anggota Subdit I Direskrimsus Polda Riau (Penyidik Pembantu) yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana dibidang Perlindungan Konsumen dan atau Perdagangan. Saksi melakukan penyelidikan tersebut sejak hari Kamis tanggal 01 September 2016 bersama-sama dengan saksi Asep Suryaputra dan penyelidikan tersebut berdasarkan surat perintah penyelidikan Ditreskrimsus Polda Riau Nomor :

Sp.Lidik/90/IX/2016/Reskrimsus, tanggal 01 september 2016. Saksi mengetahui adanya sparepart tanpa label berbahasa Indonesia di Toko dan Bengkel SBM tersebut setelah adanya laporan dari masyarakat dan kemudian saksi buktikan sendiri dengan cara membeli langsung sparepart di Toko dan Bengkel SBM yang berada di Jl. Tuanku Tambusai No 11 Kota Pekanbaru tersebut pada hari kamis tanggal 01 september 2016 sekitar pukul 03.00 sore. Selanjutnya kamis tanggal 15 september 2016 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Toko dan Bengkel Setia Bangun Motor milik terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi dan saksi Asep Suryaputra beserta dengan anggota tim Ditreskrimsus lainnya, turut juga hadir saksi Ridwandi selaku ketua RT setempat dan pada waktu itu juga terdakwa berada di tokonya. Sepengetahuan saksi Toko dan Bengkel SBM tersebut beroperasi sudah cukup lama dan berdasarkan pengakuan terdakwa sudah beroperasi selama lebih kurang 30 tahun. Terhadap barang bukti nota pembelian tanggal 01 september 2016 yang diperlihatkan : saksi membenarkannya bahwa benar itulah Nota Pembelian sparepart yang saksi beli di Toko dan Bengkel SBM tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Ade Irma Als Adek menerangkan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Riau. Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi bekerja sebagai karyawan Toko dan Bengkel Setia Bangun Motor (SBM) yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 11 Kota Pekanbaru milik terdakwa Hengky Wijaya. Tugas dan tanggungjawab saksi di Toko SBM tersebut yaitu dalam hal pembuatan Nota penjualan, mengurus mekanik dalam mengambil

barang, pengecekan barang masuk dan barang keluar. Saksi mempertanggung jawabkan pekerja selaku karyawan di Toko dan Bengkel SBM tersebut dengan pembayaran gaji sebesar Rp. 2.000.000.- per bulan. Barang-barang yang diperdagangkan oleh Toko dan Bengkel SBM tersebut meliputi penjualan sparepart sepeda motor seperti ban motor, baterai motor, busi, cairan rem, filter hawa, karburator motor, kopling dan bagiannya, pelek motor, shock breaker, rantai motor dan lain-lain. Sepengetahuan saksi sejak saksi mulai bekerja yaitu pada tahun 2008 sampai dengan saat ini, Toko dan Bengkel SBM tersebut telah melakukan perdagangan sparepart kendaraan bermotor roda dua. Saksi mengetahui dan melihat saat Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wib, tim kepolisian Polda Riau mendatangi Toko dan Bengkel SBM tersebut kemudian melakukan pemeriksaan dan turut hadir juga ketua RT. Pada saat itu ditemukan barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor, seperti : soch absoder atau peredam kejut, carburator, filter atau saringan hawa, rantai motor, busi piston yang dimana semuanya itu tidak berlabel bahasa Indonesia. Selanjutnya barang-barang sparepart tersebut dibawa oleh tim kepolisian Polda Riau ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau. Benar terhadap barang bukti Nota pembelian tanggal 13 September 2016 yang diperlihatkan dipersidangan : saksi membenarkannya bahwa benar itulah nota penjualan sparepart yang saksi tulis lalu diserahkan kepada pembeli namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang membelinya. Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Saksi Afrizal Als Af, menerangkan bahwa Afrizal diperiksa penyidik pola Riau. Saksi bekerja sebagai karyawan Toko dan Bengkel Setia Bangun Motor

(SBM) yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 11 Kota Pekanbaru milik terdakwa Hengky Wijaya. Benar tugas dan wewenang saksi di Toko SBM tersebut yaitu dalam hal pembuatan Nota penjualan, pengecekan barang masuk dan barang keluar, transportasi pembelian baik didalam maupun diluar Kota Pekanbaru. Saksi mempertanggung jawabkan pekerja selaku karyawan di Toko dan Bengkel SBM kepada terdakwa Hengky Wijaya selaku pemilik Toko dan Bengkel SBM dengan pembayaran gaji sebesar Rp. 1.750.000.- per bulan. Barang-barang yang diperdagangkan oleh Toko dan Bengkel SBM tersebut meliputi penjualan sparepart sepeda motor seperti ban motor, baterai motor, busi, cairan rem, filter hawa, karburator motor, kopling dan bagiannya, pelek motor, shock breaker, rantai motor dan lain-lain. Saksi mulai bekerja yaitu pada tahun 1997 sampai dengan saat ini. Saksi tau pada tanggal 15 september 2016 sekira pukul 10.00 Wib tim kepolisian Polda Riau mendatangi Toko dan Bengkel SBM tersebut dikarenakan saksi sedang berada disana. Kemudian petugas Polda Riau tersbut melakukan pemeriksaan dan turut hadir juga ketua RT. Pada saat itu ditemukan barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor yaitu : shock absoder, carburator, filter atau saringan hawa, rantai motor, busi, piston.

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Saksi Deni Als Putra, menerangkan bahwa penyidik Polda Riau telah memeriksanya. Saksi bekerja sebagai karyawan Toko dan Bengkel Setia Bangun Motor (SBM) yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 11 Kota Pekanbaru milik terdakwa Hengky Wijaya sejak tahun 2010 s/d saat ini. Tugas dan tanggung jawab saksi di toko SBM tersebut yaitu dalam hal penjualan, pengecekan barang

masuk dan barang keluar. Saksi mempertanggung jawabkan pekerja selaku karyawan di Toko dan Bengkel SBM kepada terdakwa Hengky Wijaya selaku pemilik Toko dan Bengkel SBM dengan pembayaran gaji sebesar Rp. 1.650.000.- per bulan. Sepengetahuan saksi sejak saksi mulai bekerja yaitu pada tahun 1997 sampai dengan saat ini. Saksi tahu bahwa tanggal 15 september 2016 sekira pukul 10.00 tim kepolisian Polda Riau mendatangi Toko dan Bengkel SBM tersebut dikarenakan saksi sedang berada disana. Kemudian petugas Polda Riau tersebut melakukan pemeriksaan dan turut hadir juga ketua RT. Pada saat itu ditemukan barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor seperti : shock absoder atau peredam kejut, carburator, filter atau saringan hawa, rantai motor, busi, piston. Selanjutnya barang-barang sparepart tersebut dibawa oleh tim kepolisian Polda Riau ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau. Barang-barang tersebut diperoleh dari sales yang berasal dari Pekanbaru, Jakarta, Medan dan Surabaya yang datang ke toko terdakwa lalu menawarkan sparepart tersebut dan proses pembayarannya setelah empat bulan barang yang diterima. Setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa barang-barang sparepart yang disita di toko milik terdakwa, Terhadap barang bukti Nota pembelian tanggal 01 september 2016 dan tanggal 13 september 2016 yang diperlihatkan dipersidangan : saksi membenarkannya bahwa Nota tersebut berasal dari Toko SBM dan Nota pembelian pada tanggal 01 september 2016 merupakan nota yang ditulis oleh Afrizal Als Af sedangkan Nota pembelian pada tanggal 13 september 2016 merupakan nota yang ditulis oleh Ade Irma Als Adek.

Saksi Ridwandi, menerangkan bahwa penyidik polda riau telah memeriksanya. Saksi adalah ketua RT 001 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sejak bulan februari 2016 s/d sekarang, dan terdakwa Hengky Wijaya merupakan warga saksi. Saksi mengatakan bahwa pemilik dari Toko dan Bengkel SBM yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No 11 Kota Pekanbaru bergerak dibidang penjualan sparepart sepeda motor dan bengkel sepeda motor. Saksi mengetahui dan menyaksikan tindakan hukum yang dilakukan Tim Kepolisian Polda Riau bahwa tanggal 15 september 2016 sekitar pukul 10.00 pagi di Toko dan Bengkel SBM tersebut dikarenakan sebelumnya sekira jam 09.30 Wi. Petugas kepolisian mendatangi kediaman saksi dan menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian petugas meminta saksi untuk turut mendampingi dan menyaksikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Benar saksi melihat barang sparepart yang disita oleh petugas kepolisian, memang produk tersebut tidak terdapat label dalam bahasa Indonesia.

Dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, saksi mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah. Saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang untuk di dalam persidangan berdasarkan apa yang ia lihat, ia alami, dan ia rasakan sendiri. Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” keterangan saksi sangat penting dalam hukum acara pidana karena merupakan salah satu alat bukti yang dapat dibenarkan dan berdasarkan undang-undang (Musa, 2003).

Saksi Ahli Ephraim Jeremia K. Caraen, S.H., M.Hum yang keterangan BAPnya dibacakan di persidangan, bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Konsultasi pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Keahlian ahli adalah terkait dengan jabatan ahli selaku kepala seksi Konsultasi pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang dalam tugas sehari-hari mengenai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait perlindungan konsumen dan perdagangan. Salah satu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana dibidang Perlindungan Konsumen dan Perdagangan terkait kasus ini adalah perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dipasar negeri tanpa menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 104 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Ahli menjelaskan bahwa barang-barang yang wajib dilengkapi label berbahasa Indonesia adalah produk non pangan yang terdiri dari “barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika; barang bahan bangunan, barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya), barang tekstil dan produk tekstil, dan barang lainnya”. Ahli menjelaskan bahwa sparepart/barang keperluan kendaraan bermotor yang wajib dicantumkan label dalam bahasa Indonesia pada

saat diperdagangkan di pasar dalam negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

Ahli menjelaskan bahwa dari daftar barang yang disampaikan oleh Penyidik, yang termasuk dalam jenis barang yang wajib berlabel bahasa Indonesia adalah :

- 1) Shock Absoder atau peredam kejut
- 2) Carburetor atau karburator
- 3) Filter
- 4) Rantai motor
- 5) Busi
- 6) Piston

Dibenarkan oleh terdakwa dan tidak merasa keberatan

Saksi ahli atau keterangan ahli, merupakan pernyataan yang di ungkapkan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dibidang tersebut mengenai sesuatu yang diperlukan dipersidangan untuk kepentingan persidangan.

Menurut (Muhammad R. , Hukum Acara Pidana Kontenporer, 2007, p. 193) syarat sah keterangan ahli yaitu keterangan diberikan kepada ahli, memiliki keahlian khusus dibidang tersebut, menurut keahliannya dan dibawah sumpah.

Keterangan ahli dan keterangan saksi itu berbeda, kekuatan pembuktian pada keterangan ahli tidak memiliki kekuatan yang mengikat (Harahap, 2005, p. 304). Pemeriksaan ahli dilakukan jika dianggap perlu oleh penyidik. Jika penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat seseorang yang memiliki

keahlian khusus. Makna dan tujuan dilakukannya memeriksa saksi ahli, supaya kejadian yang terjadi bisa terungkap (Harahap, 2005, p. 147). Masalah pemeriksaan keterangan ahli ada dua cara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu keterangan langsung dihadapan penyidik dan bentuk keterangan tertulis.

Seorang ahli tidak harus mempunyai pendidikan formal untuk bidang keahliannya seperti kedokteran forensik, tetapi dengan bidang atau pengalaman pekerjaan yang ditekuninya dalam waktu yang panjang yang secara logika dia wajar menjadi seorang ahli dalam bidang khusus tertentu. Misalnya ahli dibidang kunci, ahli dibidang pertukangan dll. (Chazawi, 2006, p. 77).

Dipersidangan penasehat hukum terdakwa juga mengajukan 2 orang saksi Adecharge yakni :

Saksi Sahrul, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, bahwa Saksi bekerja sebagai mekanik sepeda motor sejak tahun 90-an. Sejak tahun 90-an saksi mengenal terdakwa. Saksi berlangganan membeli sparepart sepeda motor ke toko terdakwa, dan jenis sparepart yang saksi beli bermacam-macam ada rantai, piston, carburetor dll. Terhadap sepeda motor lama saksi ada membeli sparepart di toko terdakwa dan itu diletakkan oleh terdakwa di bagian belakang toko, saksi yang langsung mencari sendiri sparepart yang akan saksi beli. Sparepart yang saksi beli dari toko terdakwa tersebut tidak ada lagi kemasannya atau bungkusnya dan saksi tidak tahu lagi buatannya dari mana namun bukan dari dalam negeri. Ada juga sparepart seperti piston yang terdapat dibagian belakang dan ada juga sparepart piston tersebut dijual dibagian depan

namun harganya lebih mahal yang dijual pada bagian depan. Saksi tidak pernah complain terhadap sparepart yang dijual terdakwa itu terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Saksi Joni Simanjuntak, memberikan keterangan bahwa Saksi bekerja sebagai mekanik sepeda motor sejak tahun 1995. Terdakwa mempunyai bengkel dan toko yang menjual alat-alat/sparepart sepeda motor di Jl. Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Saksi sering/langganan membeli sparepart sepeda motor ke toko terdakwa, dan jenis sparepart yang saksi beli bermacam-macam ada rantai, piston, carburator dll. Terhadap sepeda motor lama saksi ada membeli sparepart di toko terdakwa dan itu diletakkan oleh terdakwa di bagian belakang toko, saksi yang langsung mencari sendiri sparepart yang akan saksi beli. Pada saat itu saksi membawa contoh sparepart kemudian saksi cocokkan dengan sparepart yang dijual terdakwa tersebut. Sparepart yang saksi beli dari toko terdakwa tersebut tidak ada lagi kemasannya atau bungkusnya dan saksi tidak tahu lagi buatannya dari mana namun bukan dari dalam negeri. Ada juga sparepart seperti piston yang terdapat dibagian belakang dan ada juga sparepart piston tersebut dijual dibagian depan namun harganya lebih mahal yang dijual pada bagian depan. Diperlihatkan barang bukti sparepart tersebut, dan saksi menyatakan memang benar barang bukti tersebut yang pernah saksi lihat di bagian belakang toko milik terdakwa itu, dan benar carburator yang ditunjukkan tersebut merupakan carburator untuk sepeda motor “matic”. Saksi tidak pernah complain terhadap sparepart yang dijual terdakwa tersebut.

Dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa bahwa saat ini selaku pengelola/pemilik Toko dan Bengkel Setia Bangun Motor (SBM) yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 11 RT. 001 RW. 001 Kel Wonorejno Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Toko dan Bengkel SBM tersebut telah beroperasi selama lebih kurang 32 tahun, dan telah mempunyai izin dalam melakukan aktifitas memperdagangkan sparepart motor tersebut. Terdakwa dalam memperdagangkan sparepart motor tersebut mempunyai karyawan sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya saksi Ade Irma Als Adek, saksi Afrizal Als Af dan saksi Deni Als Putra. Barang-barang sparepart yang merupakan stok digudang yang ada di toko SBM tersebut antara lain : Shock Absoder atau Peredam Kejut, Carburator, Filter atau, Rantai Motor, Busi, Piston, dan masih banyak yang terdapat di toko terdakwa. Bukti penjualan yang diberikan kepada pembeli atau konsumen berupa Nota Pembelian Polos yang diberikan oleh karyawan toko dan nota tersebut diberikan kepada konsumen apabila ada permintaan dari konsumen. Terdakwa mengetahui pada hari kamis 15 september 2016 sekira pukul 10.00 pagi Tim Kepolisian Polda Riau mendatangi Toko dan Bengkel SBM tersebut dikarenakan terdakwa sedang berada disana, kemudian petugas Polda Riau tersebut melakukan pemeriksaan dan turut hadir juga ketua RT. Pada saat itu ditemukan barang-barang sparepart (suku cadang) sepeda motor, seperti Shock Absoder atau peredam kejut, carburator, filter atau saringan hawa, rantai motor, busi, dan piston. Sparepart (suku cadang) tersebut berasal dari cina dan harganya lebih murah dibandingkan dengan sparepart yang terdakwa jual dibagian depan. Terdakwa mendapat keuntungan dalam memperdagangkan sparepart kendaraan

bermotor roda dua tersebut. Setelah diperlihatkan barang bukti barang-barang sparepart yang disita di toko milik terdakwa : terdakwa menyatakan memang benar itulah barang-barang sparepart yang dibawa oleh tim Kepolisian Polda Riau, tanpa menggunakan label berbahasa Indonesia.

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan berdasarkan apayang terdakwa lihat,, dengar, bahkan ia alami sendiri, keterangan terdakwa tidak cukup membuktikan dirinya bersalah tetapi harus ada bukti-bukti yang lain.

Menurut (Chazawi, 2006, p. 320) ada beberapa asas yang dinilai bahwa keterangan terdakwa sah sebagai alat bukti yaitu harus diungkapkan di persidangan dan berdasarkan yang ia lihat, dengar atau alami sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat penulis analisis bahwa penerapan Pasal 104 Jo Pasal 6 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 2014 dalam perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr adalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan. Bukti-bukti yang diajukan ke persidangan ada empat yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat 1 huruf a, b, c, dan e KUHAP. Berdasarkan bukti-bukti tersebut penulis dan hakim berpendapat bahwa hengky terbukti bersalah telah melanggar Pasal 104 jo Pasal 6 ayat (1) UU No 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Alat-alat bukti yang diajukan ke pengadilan tersebut bertujuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana telah didakwa dan dituntut JPU. Selain itu, Hakim berkeyakinan HENGKY terbukti melakukan kesalahan & atas kesalahannya tersebut wajib dihukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang dilanggarnya. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pembuktian dalam perkara pidana No 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr telah memenuhi bukti berdasarkan uu.

Sebagaimana penulis peroleh data perkara No 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr bahwa selain mengajukan keterangan dari saksi, keterangan ahli, surat beserta keterangan terdakwa, JPU mengajukan alat bukti lain berupa benda-benda yang berhubungan dengan perkara pidana yang terjadi, sehingga bisa dikatakan sebagai bagian dari alat-alat bukti.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 dalam Perkara No 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr

Putusan merupakan tahapan terakhir persidangan, hakim menetapkan putusannya setelah melakukan tahapan pemeriksaan. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara” (Mulyadi, 2007, p. 127). Pada kesempatan ini, penulis membahas mengenai pertimbangan hakim, karena keyakinan hakim merupakan sesuatu yang sangat primer dalam penjatuhan putusan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “hakim bebas dalam menjatuhkan putusan”. Namun Pasal 50

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum hak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Menurut (Ibnususilo, 2011, p. 3) Prinsip Negara Hukum yang meletakkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan terpisah dengan lembaga lainnya, didasari adanya pemikiran yakni:

1. Pemegang kekuasaan kehakiman harus netral terhadap segala bentuk sengketa antara pemegang kekuasaan dan rakyat. Karenanya kekuasaan kehakiman harus lepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
2. Kekuasaan kehakiman merupakan yang lemah dibanding kekuasaan legislatif dan eksekutif. Maka perlu penguatan secara normatif, misalnya larangan segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman
3. Kekuasaan kehakiman akan menjamin tidak dilanggarnya prinsip setiap kekuasaan tunduk pada hukum
4. Dalam konteks demokrasi, untuk menjamin terlaksananya undang-undang sebagai wujud kehendak rakyat, diperlukan badan netral yaitu kekuasaan kehakiman yang mengawasi, menegakkan atau mempertahankan undang-undang.

Hukum acara pidana merupakan suatu pedoman yang ditujukan agar menemukan kebenaran, sebab itulah alat-alat bukti mempunyai kedudukan yang teramat penting dipersidangan, hakim harus meneliti apakah perbuatan pidana

yang didakwakan terbukti dilakukan oleh terdakwa tau tidak, baru sesudah itu dapat dipertanyakan apakah perbuatan pidana itu dan pelakunya dapat dikenakan ketentuan pidana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan (Sukanto, 2010, p. 3).

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan bahwa surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan oleh hakim dipersidangan, tetapi dari rumusan pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat (1), dan (2), 144 dan pasal 155 ayat (2) maupun pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H dan praktek persidangan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam persidangan.

Oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan dan terdakwa diajukan dengan terdakwa alternatif, oleh karena itu dakwaan JPU dipertimbangkan berdasarkan fakta pada dakwaan kesatu, atau kedua, maka dalam hal ini hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang
3. Unsur yang diperdagangkan dalam negeri

Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

Ad. 1 setiap orang

Maksudnya siapapun tanpa terkecuali yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya.

Orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama **Hengky Wijaya Als A Heng** dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni setiap orang telah terpenuhi. Untuk menentukan benar tidaknya melakukan perbuatan tersebut tergantung unsur-unsur dan pertimbangan berikutnya.

Ad. 2 Unsur tidak menggunakan atau tidak melengkapi Label Berbahasa Indonesia pada Barang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti :

- a. saat kamis tgl 01 september 2016 sekira jam 15.00 Wib, saksi Saddam Husein (Anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau) melakukan

pembelian di toko dan Bengkel Setia Bangun Motor milik Terdakwa **Hengky Wijaya Als A Heng** yang menjual sparepart (alat-alat, suku cadang) sepeda motor yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai No. 11 RT.001 RW.001 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang mana sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) tersebut dipajang didalam Toko tersebut.

Kemudian saksi Saddam Husein membeli sparepart berupa:

- 1) 1 (satu) set Piston Ring Supra dengan harga Rp. 50.000
- 2) 1 (satu) pcs Tali Klos dengan harga Rp. 15.000
- 3) 1 (satu) Gitar dengan harga Rp. 25.000
- 4) 1 (satu) Shok dengan harga Rp. 110.000
- 5) 2 (dua) buah ban dalam dengan harga Rp. 30.000

Sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) yang dibeli oleh saksi Saddam Husein yang ada Nota Pembeliannya itu ternyata tidak berlabel bahasa indonesia

- b. Selanjutnya saat hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 14.00 Wib, saksi Asep Suryaputra (Anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau atau masih dalam tim yang sama dengan saksi Saddam Husein), kembali melakukan pembelian terhadap sparepart sepeda motor di Toko dan Bengkel Setia Bangun Motor milik Terdakwa, berupa :

- 1) 1 (satu) pcs Rantai 428.104 dengan harga Rp. 25.000
- 2) 1 (satu) pcs Shok Belakang Supra X dengan harga Rp. 100.000
- 3) 1 (satu) pcs Piston Kit MHM dengan harga Rp. 50.000

4) 1 (satu) Tali Rem dengan harga Rp. 3.000

Dan dari hasil pembelian sparepart tersebut ternyata juga tidak berlabel juga

- c. Atas laporan dari Saddam Husein dan saksi Asep Suryaputra tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di toko dan bengkel setia bangun motor milik terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan oleh saksi Saddam Husein dan saksi Asep Suryaputra beserta dengan anggota tim Distreskrim sus lainnya, turut juga hadir saksi Ridwandi selaku ketua RT setempat dan pada waktu itu juga terdakwa berada di tokonya. Selanjutnya dari pemeriksaan tersebut ditemukan didalam toko terdakwa beberapa sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) dengan berbagai merek yang terletak didalam toko terdakwa untuk diperdagangkan dan diperjual belikan oleh terdakwa yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia.
- d. Sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) dengan berbagai merek tanpa menggunakan label berbahasa Indonesia yang ditemukan di toko terdakwa adalah sebagai berikut :
- 1) Shock Absoder atau Peredam Kejut
 - 2) Carburator
 - 3) Filter atau Saringan Hawa
 - 4) Rantai Motor
 - 5) Busi

6) Piston

Didalam PERMENDAGRI 73/2015 pada lampiran III, mengenai jenis-jenis barang sparepart.

- a. Dengan demikian dan pada angka 17 disebutkan jenis Peredam Kejut
- b. Pada angka 11 disebutkan jenis Carburator
- c. Pada angka 9 disebutkan jenis Filter atau Saringan Hawa
- d. Pada angka 24 disebutkan jenis Rantai Motor
- e. Pada angka 5 disebutkan jenis Busi
- f. Pada angka 22 disebutkan jenis Piston

Jenis sparepart atau suku cadang kendaraan bermotor roda dua dengan berbagai merek milik terdakwa tersebut wajib dilengkapi label berbahasa Indonesia.

Maka unsurnya terpenuhi

Ad. 3 Unsur diperdagangkan Dalam Negeri

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan-keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti :

- a. Pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar jam 15.00, saksi Saddam Husein (Anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau) melakukan pembelian di toko dan Bengkel Setia Bangun Motor milik Terdakwa **Hengky Wijaya Als A Heng** yang menjual sparepart (alat-alat, suku cadang) sepeda motor yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai No. 11 RT.001 RW.001 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang mana sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor

roda dua (suku cadang) tersebut dipajang didalam Toko tersebut. Terdakwa mempunyai beberapa orang karyawan diantaranya saksi Ade Irma Als Adek, saksi Afrizal Als Af dan saksi Deny Als Putra, yang bekerja melayani para pembeli, melakukan pengambilan barang terhadap barang yang akan dibeli oleh pembeli, membuat nota pembelian dan melakukan pengecekan barang masuk dan barang keluar. Dan terdakwa sehari-harinya juga bekerja di toko tersebut.

- b. Pada hari kamis tanggal 01 september 2016 sekitar jam 15.00 wib, saksi Saddam Husein (Anggota subdit I ditreskrim Polda Riau) melakukan pembelian di toko dan bengkel setia bangun motor milik terdakwa tersebut, dengan membeli sparepart/suku cadang sepeda motor berupa :
- 1) 1 (satu) set Piston Ring Supra dengan harga Rp. 50.000
 - 2) 1 (satu) pcs Tali Klos dengan harga Rp. 15.000
 - 3) 1 (satu) Gitar dengan harga Rp. 25.000
 - 4) 1 (satu) Shok dengan harga Rp. 110.000
 - 5) 2 (dua) buah Ban Dalam dengan harga Rp. 30.000
- c. Kemudian setelah diambil sparepart tersebut oleh karyawan terdakwa lalu diberikan kepada saksi Saddam Husein kemudian karyawan terdakwa saksi Afrizal Als Af membuat Nota Pembeliannya. Dan setelah sparepart tersebut diperiksa ternyata tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia, dan harganya pun relatif murah
- d. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 september 2016 sekira jam 14.00 wib, Asep Suryaputra (Anggota subdit direkskrimsus polda riau atau masih

dalam tim yang sama dengan saksi Saddam Husein), kembali melakukan pembelian terhadap sparepart sepeda motor di toko dan bengkel setia bangun motor milik terdakwa, berupa :

- 1) 1 (satu) pcs Rantai 428.104 dengan harga Rp. 25.000
- 2) 1 (satu) pcs Shok belakang supra X dengan harga Rp. 100.000
- 3) 1 (satu) pcs Piston Kit MHM dengan harga Rp. 50.000
- 4) 1 (satu) Tali Rem dengan harga Rp. 3.000

Kemudian setelah diambil sparepart tersebut oleh karyawan terdakwa lalu diberikan kepada saksi Asep Suryaputra kemudian karyawan terdakwa saksi Ade Irma Als Adek membuat Nota Pembeliannya. Dan setelah sparepart tersebut diperiksa ternyata tidak berlabel bahasa indonesia, dan harganya pun relatif murah

- e. Saksi Sahrul dan saksi Joni Simanjuntak yang masing-masing bekerja sebagai mekanik sepeda motor ditempat lain, sudah lama dan sering serta sudah menjadi langganan melakukan pembelian sparepart atau suku cadang di toko terdakwa, karena memang terdakwa sudah 32 tahun mengelola toko tersebut. Bahkan saksi Sahrul dan saksi Joni Simanjuntak juga pernah membeli sparepart aau suku cadang yang lngsung masing-masing saksi tersebut masuk kedalam toko itu dibagian belakang untuk mencari sparepart yang akan dibelinya, dan sparepart yangakan dibelinya tersebut juga ada dipajang di bagian depan, namun saksi Sahrul dan saksi Joni Simanjuntak tetap membeli sparepart yang terletak pada bagian belakang dikarenakan harganya lebih murah. Saksi Sahrul dan saksi Joni

Simanjuntak juga menjelaskan bahwa sparepart tersebut memang tidak ada label berbahasa indonesianya.

- f. Pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar, jam 10.00 WIB, bertempat di toko dan bengkel setia Angun Motor milik terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan oleh saksi Saddam Husein dan saksi Asep Suryaputra beserta dengan anggota tim direskrimsus lainnya, turut juga hadir saksi Ridwandi selaku ketua RT setempat dan pada waktu itu juga terdakwa berada di tokonya. Selanjutnya dari pemeriksaan tersebut ditemukan didalam toko terdakwa beberapa sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) dengan berbagai merek, yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia dan terletak didalam toko terdakwa yang sebagian besar berada di bagian belakang untuk diperdagangkan dan diperjual belikan oleh terdakwa.
- g. Harga barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) dengan berbagai merek tersebut bervariasi, ada seharga Rp. 3.000 untuk 1 (satu) tali rem, Rp. 25.000 untuk 1 (satu) pcs rantai, Rp 50.000 untuk 1 (satu) pcs piston Kit MHM dan Rp. 100.000 untuk 1 (satu) pcs shok Belakang Supra X serat banyak lagi harga yang lain tergantung jenis barang yang dibeli. Dan terdakwa memperoleh keuntungan dari memperdagangkan barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) dengan berbagai merek tersebut

h. Adapun barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) dengan berbagai merek yang ditemukan di toko milik terdakwa yang tidak dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Shock absorber atau peredam kejut
- 2) Carburetor
- 3) Filter atau saringan hawa
- 4) Rantai motor
- 5) Busi
- 6) Piston

i. Selanjutnya sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) tersebut diamankan dan dibawa ke Polda Riau serta dijadikan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut

j. Sparepart atau barang-barang keperluan kendaraan bermotor roda dua (suku cadang) yang dijual dan diperdagangkan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan diatas diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sales yang datang ke toko baik yang dibayar secara tunai dan ada juga yang dititipkan terlebih dahulu setelah dijual atau berada di toko selama beberapa hari baru dibayar kepada sales tersebut, selanjutnya setelah terdakwa memperoleh sparepart tersebut barulah terdakwa menjualnya kepada masyarakat.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi

Selain terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana oleh terdakwa, Hakim juga harus memperhatikan berbagai aspek seperti sosial, yuridis, dan filosofis. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menangani perkara ini memutuskan terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya Kesatu telah melanggar Pasal 104 Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 yaitu melakukan tindak pidana memperdagangkan barang tak berlabel Bahasa Indonesia yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, (Arief, 2014, p. 94) yang sangat penting dalam putusan yaitu bertolak dari suatu pilar yang sangat penting yaitu asas legalitas. Tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa hanya memberikan efek jera, rasa yang tidak enak, baik pada kebebasan, jiwa, harta benda ataupun kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga dengan cara ini, terdakwa bisa tobat dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi (Sudarto, 1990). Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna dari pembedaan tersebut atau dengan kata lain harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang dikenakan terhadap sesama manusia yang telah melanggar ketentuan undang-undang (Sudarto, 1990, p. 100).

Pada saat pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil kesimpulan dan apabila perlu musyawarah

itu diadakan setelah terdakwa , saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Pasal 182 ayat 5 KUHP, diatur bahwa “dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya”. Pasal 182 ayat 6 KUHP mengatur bahwa “sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara, yaitu :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa”.

Pelaksanaan proses pengambilan keputusan tersebut dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya rahasia. Dalam pertimbangan hukum dalam pengadilan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap hengky dalam perkara No. 327/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membaca dan mempelajari berkas perkara
2. Mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa
3. Mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
4. Mendengarkan keterangan atau pembelaan terdakwa
5. Menimbang perbuatan dan kesalahan

Halangan yang sering dijumpai oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterangan saksi yang tidak sesuai dan berulang-ulang dan berbelit-belit, antar saksi yang satu bertentangan dengan saksi yang lain, serta bukti yang dipersidangan tidak lengkap secara materil. Dalam menjalankan hukum dan aturan yang berlaku dalam uu, hakim menggunakan pertimbangan serta para saksi yang bisa dipercaya (Kehakiman, 1981, p. 86).

Berkaitan dengan persoalan pidana ini, bahwa hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana. Ada 3 pokok dalam hukum pidana yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar perbuatan itu, dan pidana yang diancam kepada yang melanggar perbuatan tersebut.

Terdakwa bukan begitu saja dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu

tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram damai, adil, dan sejahtera (Waluyo, 2004, p. 89).

Kemudian hakim juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hengky wijaya, adapun keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara No 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr yaitu :

keadaan yang memberatkan

- a. Tidak ada

keadaan yang meringankan

- a. Terdakwa telah mengakui perbuatannya
- b. Terdakwa masih mempunyai tanggungan
- c. Terdakwa mempunyai riwayat penyakit jantung dengan kondisi jantung terdakwa telah menggunakan ring

Mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, pasal dalam peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penjatuhan pidana disertai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Oleh sebab itu, perbuatan yang diancam dengan pidana terhimpun oleh beberapa bagian dan tiap-tiap bagian itu ditinjau terlebih dahulu (Waluyo, 2004, p. 89)

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis. Dalam memberikan

telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan diihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis (Muhammad R. , potret lembaga pengadilan indonesia, 2006, p. 124).

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, peraturan perundang-undangan dan alat-alat bukti

b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang peraturan pidana, akibat perbuatan pidana, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.

Tujuan dilakukannya pertimbangan oleh Majelis Hakim agar dapat menselaraskan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan akibat yang dilakukan dari tindak pidana yang telah terjadi beserta sanksi hukumannya. Maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya. Perlu diingat bahwa pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya peristiwa pidana

yang dituduhkan kepada terdakwa (Marpaung, Proses Penangana Perkara di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksepsi, 1992, p. 149).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr memutuskan atau mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hengky Wijaya Als A Heng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan” dalam Dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan-
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama :-1 (satu) tahun
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Shock Absoder atau Peredam Kejut dengan merek:
 - a. DBS made in China tanpa label sebanyak 6 (enam) pcs
 - b. YAMANO tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 13 (tiga belas) pcs
 - c. NICETECH tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 30 (tiga puluh) pcs
 - d. CHANCE tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 19 (Sembilan belas) pcs
 - e. IWATA tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 3 (tiga) pcs
 - f. NEC tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 2 (dua) pcs
 - g. NEW JJ tanpa label hanya terdapat merek sebanyak 26 (dua puluh enam) pcs
 - h. FUMAIDA made in China dan terdapat nama CV. Mega Buana Indonesia, tidak disebutkan sebagai importir atau agen atau perwakilan produsen luar negeri dan labelnya tidak lengkap sebanyak 5 (lima) pcs
 - i. SKR tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - j. ASTECH tanpa label sebanyak 2 (dua) pcs
 - k. MITSUDA tanpa label hanya terdapat merek pada barang sebanyak 1 (satu) pcs
 - l. Goliath tanpa label sebanyak 9 (Sembilan) pcs
 - m. NSN tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - n. ZENKU tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - o. MISANO tanpa label sebanyak 1 (satu) pcs
 - p. TOKAIDO tanpa label sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs
 - q. MRC tanpa label sebanyak 8 (delapan) pcs

- 2) Carburator dengan merek:
 - a. Goliath sebanyak 6 (enam) pcs
 - b. MITSUDA sebanyak 17 (tujuh belas) pcs
 - c. Sengwhey sebanyak 4 (empat) pcs
 - d. DSK sebanyak 1 (satu) pcs
 - e. HGM sebanyak 2 (dua) pcs
 - f. Motor Tart sebanyak 8 (delapan) pcs
 - g. Motor Tart sebanyak 2 (dua) pcs
 - h. HCE sebanyak 3 (tiga) pcs
 - i. Tanpa merek sebanyak 14 (empat belas) pcs
 - 3) Filter atau saringan Hawa, dengan merek:
 - a. Goliath sebanyak 180 (seratus delapan puluh) pcs
 - 4) Rantai motor, dengan merek:
 - a. TEC sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) pcs
 - b. KC sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) pcs
 - c. NICE sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs
 - 5) Busi, dengan merek:
 - a. Kashomoto sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) pcs
 - b. SDG sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) pcs
 - c. SINHO Sh sebanyak 160 (seratus enam puluh) pcs
 - d. HSP sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) pcs
 - e. NGK sebanyak 108 (seratus delapan) pcs
 - 6) Piston, dengan merek:
 - a. THAI sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs
 - b. MHM sebanyak 702 (tujuh ratus dua) pcs
 - c. TOKAIDO sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) pcs
 - d. SANDAI sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) pcs
 - e. IZUMI sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) pcs
 - f. MITSUDA sebanyak 615 (enam ratus lima belas) pcs
 - g. Tanpa merek dan tanpa kotak ukuran kecil sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) pcs
 - h. Tanpa merek dan tanpa kotak ukuran besar/ sedang sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) pcs
- Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :
- 1 (satu) lembar nota pembelian polos tanggal 01 September 2016
 - 1 (satu) lembar nota pembelian polos tanggal 13 September 2016
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti dalam penulisan ini, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal perdagangan barang yang dilanggar oleh terdakwa.

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (Zul & Heni, 2017).

Menurut (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi, 1996, pp. 279-280) Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu :

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
- b. Hak mempelajari putusan hakim sebelum menyatakan dan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir
- c. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal menerima isi putusan
- d. Hak meminta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang belum hadir
- e. Hak segera mencabut pernyataan bahwa selama perkara banding belum putus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-

waktu dan dalam hal sudah dicabut, namun permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.

Setelah putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan bahwa terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak berlabel Bahasa Indonesia dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, baik jaksa Penuntut umum maupun terdakwa mempunyai hak untuk menerima atau menolak putusan. Jika jaksa penuntut umum dan terdakwa menerima putusan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan oleh KUHAP maka dengan sendirinya putusan tersebut menjadi putusan berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun, jika jaksa penuntut umum atau terdakwa menolak dan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, maka dengan sendirinya putusan tersebut belum bisa dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Perubahan zaman dan dinamika sosial budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menuntut hakim harus memiliki spesies hukum. Hakim harus duduk pada kamar-kamar sesuai dengan bidang keahliannya. Sehingga dengan sistem ini (kamar) akan dapat diwujudkan lahirnya hakim-hakim yang professional dan skilled dalam bidangnya, sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan putusan-putusan yang betul-betul berkualitas dan dapat menjangkau rasa keadilan. Suatu putusan Hakim yang bermutu itu ditentukan oleh dua aspek, yaitu aspek teknis putusan dan aspek substansi putusan (Syafrialdi, 2012, p. 161).

Berdasarkan sistem hukum pidana yang berlaku sebagai hukum nasional dipandang perbuatan yang sangat formal pula (di pengadilan), sehingga terkesan keadilan hanya bisa didapatkan di suatu lembaga formal yang bernama pengadilan (Apriani, 2015).

Pada perkara putusan Nomor 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan primair karena dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dibuat secara subsidairitas. Jika dakwaan primair dinyatakan terbukti maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair.

Mengacu pada putusan Nomor 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr, Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan karena Majelis Hakim tidak menghukum terdakwa membayar denda sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2014, paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Denda dimaksud menurut hemat penulis layak menjadi pertimbangan minimal seperempat dari pidana denda yang tercantum dalam pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan karena terdakwa telah banyak menikmati hasil dari perdagangan tersebut selama lebih kurang 30 tahun beroperasi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan , maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 104 jo Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr telah dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan empat alat bukti yang diajukan ke pengadilan yaitu keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke pengadilan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan dan atas kesalahannya dipidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Selain mengajukan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, jaksa penuntut umum juga mengajukan alat bukti lain berupa benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi, yang dapat dikatakan sebagai bagian dari alat bukti.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No. 327/Pid.sus/2017/PN.Pbr adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan dalam alternatif kesatu yaitu Pasal

104 Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan unsur-unsur tindak pidana perdagangan yang dilakukan oleh terdakwa ditambah dengan hasil dari keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum dan pada pertimbangan hukum akhir oleh Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana bersyarat dengan penjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Majelis Hakim dalam menerapkan pasal seharusnya dilihat dari berbagai aspek, tidak hanya mengikuti dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum karena Hakim memiliki hak dan kebebasan tersendiri dalam menerapkan pasal dan putusan terhadap terdakwa sehingga keadilan benar-benar di dapatkan oleh terdakwa.
2. Kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan agar memberikan hukuman yang berat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa dan juga mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa serta mempertimbangkan pidana denda karena terdakwa sudah banyak mendapat keuntungan dari perdagangan barang sparepart tidak berlabel Bahasa Indonesia tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, Surachman. (2014). *pre-trial justice discretionary justice, dalam KUHAP berbagai negara*. jakarta: sinar grafika.
- Andi Sofyan, Abd Asis. (2014). *hukum acara pidana suatu pengantar*. makassar: prenamedia group.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. jakarta: kencana.
- Aswarni Adam, Zulfikri. (2006). *prinsip-prinsip dasar sistem hukum pidana indonesia*. pekanbaru: Alaf.
- Asyhadie, Z., & Arief Rahman. (2012). *pengantar ilmu hukum*. mataram: PT. Raja Grafindi Persada.
- Chazawi, A. (2006). *kejahatan terhadap harta benda*. malang: bayumedia publishing.
- Hamzah, A. (1996). jakarta: sinar grafika.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi*. jakarta: sapta artha jaya.
- Hamzah, A. (2007). *Terminologi Hukum Pidana*. jakarta: sinar grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana, edisi kedua*. jakarta: sinar grafika.
- Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua*. jakarta: sinar grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (1995). jakarta: PT Balai pustaka.
- Kehakiman, D. (1981). *pedoman pelaksanaan KUHAP*. Jakarta: yayasan pengayoman.

- Kristiyanti, C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuffal, H. M. (2005). *penerapan KUHAP dalam praktik hukum*. malang: UMM Press.
- Manan, B. (2004). *hukum positif indonesia*. yogyakarta: UII press.
- Marpaung, L. (1992). *Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksepsi*. jakarta: sinar grafika.
- Marpaung, L. (2009). *proses penanganan perkara pidana (penyidikan & penuntutan), bagian pertama*. jakarta: sinar grafika.
- Mertokusumo, S. (1986). *mengenal hukum suatu pengantar*. yogyakarta: liberty.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, R. (2006). *potret lembaga pengadilan indonesia*. jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. bandung: citra aditya bakti.
- Mulyadi, L. (2007). *kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*. Bandung: mandar maju.
- Panduan Penulisan Skripsi*. (2014). UI Press.
- Panjaitan, B. (2014). *mengungkap jaringan kejahatan transnasional*. jakarta: Reflika Aditama.
- Patrialis Akbar, dkk. (2010). *beracara di pengadilan, dan hak asasi manusia*. bandung: paripustaka.

- Poernomo, B. (1984). *orientasi hukum acara pidana indonesia*. yogyakarta: amarta buku.
- Rahmad, R. A. (2016). peran penyidik TNI AL dalam penegakan hukum di wilayah terluar indonesia. *Prosiding seminar bersama*, 132.
- Samosir, C. D. (2013). *segenggam tentang hukum acara pidana*. bandung: nuansa aulia.
- Soedijana dkk. (2008). *Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Soekanto, S. (1974). *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). *pengantar penelitian hukum* . jakarta: UI press.
- Soekanto, S., & Sri Mamudji. (2002). *Penelitian Hukum Normatif*. jakarta: Raja grafindo.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2009). *penelitian hukum normatif*. jakarta: Raja Grafindo persada.
- Soesilo. (1980). *taktik dan teknik penyidikan perkara kriminil*. sukabumi: PT. Karya nusantara.
- Sudarto. (1990). *hukum pidana*. semarang: yayasan sudarto.
- Suharso; Ana Retroningsih. (2008). *kamus besar bahasa indonesia*. semarang: widya karya.
- Suharto, & Jonaedi Effendi. (2013). *Panduan Praktis Bila Anda menghadapi perkara pidana mulai proses penyidikan hingga persidangan*. Surabaya: Prenamedia.
- Waluyo, B. (2004). *pidana dan pembedaan*. jakarta: sinar grafika.

Yesmil Anwar , Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Zulfikri, A. A. (2006). *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Pidana Indonesia* . Riau: Alaf .

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Aimon, H. (2013). Prospek Perdagangan Luar Negeri Indonesia-Amerika Serikat dan Kurs. *Jurnal Ekonomi*, 208.

Apriani, D. (2015). Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–17. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/9150/urgensi-hukum-adat-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-di-indonesia>

Arifin, B., & Desi, A. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *UIR Law Review*, 1(02), 127–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.952>

Ibnususilo, E. (2011). perspektif independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan di indonesia. *jurnal mahkamah*, 3.

Musa, M. (2003). pentingnya keterangan saksi dalam hukum acara pidana. *jurnalmahkamah*

Muhammad Nurul Huda. (2013). Asas Pembuktian Terbalik Tindak 2(2), 315–331. Retrieved from <https://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/4.huda.pdf>

Riadi Asra Rahmad. (2016). *Peran Penyidik TNI AL Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Terluar Indonesia*. Retrieved from <https://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/4.huda.pdf>

Sukanto, B. (2010). alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. *Mimbar Imiah*, 3.

Syafrinaldi. (2012). peran hakim agung sebagai pembaruan hukum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih. *jurnal mahkamah*, 161.

Zul, A., & Heni, S. (2017). Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *UIR Law Review*, 1(02), 137–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.953>

D. Internet

WibowoTunardi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, [Www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha](http://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha), Diakses Pada 09 juni 2016